



PUTUSAN

Nomor 293 / Pid.B/ 2017/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS L Alias AGUS**
Tempat lahir : Wajo
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 12 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Darussalam Kel Tatura Utara Kec. Palu

Selatan Kota Palu

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d 27 Agustus 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d 6 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi didampingi oleh Penasihat

Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Dgl tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Dgl tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS L Alias AGUS** bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan, membelanjakan rupiah yang di ketahuinya Palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 Jo Pasal 26 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang mata uang dalam dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS L Alias AGUS** dengan pidana penjara 5 Tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar uang yang di duga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang yang di duga palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 3 (tiga j lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor mesin G3E6E-0166494;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Santer;
- 1 (satu) Buah printer merek Canon MP 258 warna putih ;
- 1 (satu) buah Fine Catridge warna hitam ;
- 3 (tiga) Buah suntik tinta Fine Catridge ;
- 2 (dua) bungkus rokok surya pro mild warna merah ;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan

Hal 3 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-/Dongg/Epp.2/09/2016 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUS L Alias AGUS** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa **AGUS L Alias AGUS**, Dengan sengaja mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah mertua terdakwa AGUS L Alias AGUS di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, terdakwa mempersiapkan kertas, tinta dan Print Canon Pixma MP 258, dan terdakwa menghidupkan Print dan memfotocopy uang asli dan mencetaknya sebanyak Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan pencetakan tersebut terdakwa lakukan selama 2 (Dua) Hari selanjutnya pada hari minggu Tanggal 6 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat dari kota palu menuju ke Desa Ketong dengan maksud menagih uang kredit barang-barang yang terdakwa jual di daerah tersebut, sesampainya di desa kettong terdakwa menginap di rumah saudara AMPALO, dan keesokan harinya senin tanggal 7 agustus 2017

Hal 4 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



terdakwa melanjutkan pekerjaannya menagih uang barang dagangan yang terdakwa kreditkan, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa singgah di kios yang terletak dekat lapangan bola desa kettong dan membelanjakan uang palsu milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan membelikan 1 (Satu) bungkus rokok merek surya pro mild merah dengan harga Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. 85.000.00,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli, kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan menuju desa Malei dan terdakwa singgah lagi untuk membeli rokok di kios dan kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok surya pro mild putih dan lagi mendapat kembalian Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli, dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 500 Meter dari kios terdakwa tiba-tiba di cegat oleh si pemilik kios tersebut dan berkata “ Uang palsu ko belanjakan “ dan langsung di jawab oleh terdakwa minta maaf saya pak, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor desa Malei untuk di amankan dan diininterogasi oleh Kepala Desa Malei dan warga desa malei dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Polsek Balaesang dan membawa terdakwa ke Polsek Balaesang dan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat 3 UU RI No.7 Tahun 2011 Tentang mata uang

ATAU

Hal 5 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AGUS L Alias AGUS** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa **AGUS L Alias AGUS**, Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau kertas asli dan tidak di palsu, ataupun menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak di palsu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat

di rumah mertua terdakwa AGUS L Alias AGUS di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, terdakwa mempersiapkan kertas,tinta dan Print Canon Pixma MP 258, dan terdakwa menghidupkan Print dan memfotocopy uang asli dan mencetaknya sebanyak Rp.4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan pencetakan tersebut terdakwa lakukan selama 2 (Dua) Hari.

Selanjutnya pada hari minggu Tgnggal 6 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat dari kota palu menuju ke Desa Ketong dengan maksud menagih uang kredit barang-barang yang terdakwa jual di

Hal 6 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut, sesampainya di desa kettong terdakwa menginap di rumah saudara AMPALO, dan keesokan harinya senin tanggal 7 agustus 2017 terdakwa melanjutkan pekerjaannya menagih uang barang dagangan yang terdakwa kreditkan, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa singgah di kios yang terletak dekat lapangan bola desa kettong dan membelanjakan uang palsu milik terdakwa sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan membelikan 1 (satu) bungkus rokok merek surya pro mild merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. 85.000.00,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli, kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan menuju desa Malei dan terdakwa singgah lagi untuk membeli rokok di kios dan kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok surya pro mild putih dan lagi mendapat kembalian Rp.85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli, dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 500 Meter dari kios terdakwa tiba-tiba di cegat oleh si pemilik kios tersebut dan berkata “ **Uang palsu ko belanjakan** “ dan langsung di jawab oleh terdakwa minta maaf saya pak, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor desa Malei untuk di amankan dan diinterogasi oleh Kepala Desa Malei dan warga desa malei dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Polsek Balaesang dan membawa terdakwa ke Polsek Balaesang dan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 245 KUHP Tentang mata uang.**

Hal 7 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRUL Alias PAPA HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut benar
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu.
- Bahwa kejadian pengedaran uang palsu tersebut yang di lakukan oleh terdakwa AGUS L Alias AGUS terjadi pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Malei Kec. Balaesang Kab. Donggala tepatnya di kios mertua saksi yakni saudari ROHANI dengan jumlah uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada saat terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut untuk membeli rokok Niu Mild, isteri saksi dan beberapa orang di sekitar kios menjadi curiga, sehingga isteri saksi memanggil saksi dan memperlihatkan uang palsu tersebut kepada saksi, dan selanjutnya saksi berkata bahwa uang tersebut adalah uang palsu, di karenakan kertasnya licin tidak seperti uang asli kasar, selanjutnya saksi bertanya kemana orang yang membelanjakan uang tersebut dan di jawab oleh isteri saksi " Barusan pergi penjual tikar dengan menggunakan motor MX " dan saksi pun langsung mengejanya dan menemukan terdakwa di Kios saudara OFAN dan selanjutnya saksi langsung mendekati dan memegang tangan terdakwa dan memperlihatkan uang palsu yang di

Hal 8 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



belanjakan terdakwa di Kios saudari ROHANI dengan mengatakan kamu ini belanja pake uang palsu, dan selanjutnya saksi langsung mengeledah tas yang di bawa oleh terdakwa dan menemukan uang palsu sebanyak 39 Lembar dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi dan beberapa orang yang ada di kios OFAN langsung membawa terdakwa ke kantor Desa Malei.

- Bahwa setelah diinterogasi di kantor Polsek Balaesang di dapat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

2. Saksi **MURYANI** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara peredaran uang palsu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wita bertempat di desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab Donggala. datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal membeli rokok di kios saksi Rokok merek Pro Mild dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa AGUS L.
- Bahwa banyak yang belanja di kios terdakwa tapi hanya terdakwa yang menggunakan uang palsu.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) botol bensin.
- Bahwa uang palsu tersebut bernomor seri OEF792187.
- Bahwa saksi tidak mencampur uang yang di belanjakan terdakwa dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Hal 9 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan telah memanggil secara patut terhadap saksi **NURHASANAH**, dan saksi **SITI NURHAYATI** namun setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan saksi-saksi tersebut yang tercantum di dalam BAP Penyidik untuk dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi sebagaimana tercantum di dalam BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Saksi **NURHASANAH** pada Berita Acara penyidik pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi menjadi saksi mengetahui dia dihadirkan sebagai saksi

karena ada masalah perkara peredaran uang palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi **SITI NURHAYATI** pada Berita Acara penyidik pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut benar.
- Bahwa saksi menjadi saksi mengetahui dia dihadirkan sebagai saksi

karena ada masalah perkara pemalsuan uang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa karena di dakwa telah mengedarkan uang palsu.
- Bahwa, terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah mertua terdakwa di

Hal 10 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Manimbaya kota palu, terdakwa mempersiapkan tinta, kertas, dan Print Canon Pixma MP 258, selanjutnya terdakwa mulai menghidupkan Print dan mulai memfotocopy uang asli dan mencetaknya sehingga berjumlah Rp.4.300.000,- Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan pencetakan tersebut terdakwa buat selama 2 (Dua) Hari untuk mencapai hasil yang maksimal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) lembar uang yang di duga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar uang yang di duga palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah):
- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor mesin G3E6E-0166494;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Santer;
- 1 (satu) buah printer merek Canon MP 258 warna putih ;
- 1 (satu) buah Fine Catridge warna hitam ;
- 3 (tiga) buah suntik tinta Fine Catridge ;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya pro mild warna merah ;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 wita, bertempat di Desa Malei Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, Terdakwa telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang;
- Bahwa cara terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah mertua terdakwa AGUS L Alias AGUS di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, terdakwa mempersiapkan kertas,tinta dan Print Canon Pixma MP 258, dan terdakwa menghidupkan Print kemudian memfotocopy uang asli dan mencetaknya sebanyak Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pencetakan tersebut terdakwa lakukan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu Tanggal 6 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat dari kota Palu menuju ke Desa Ketong dengan maksud menagih uang kredit barang-barang yang terdakwa jual di daerah tersebut sesampainya di desa Ketong terdakwa menginap di rumah saudara AMPALO, dan keesokan harinya senin tanggal 7 agustus 2017 terdakwa melanjutkan pekerjaanya menagih uang barang dagangan yang terdakwa kreditkan, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa singgah di kios yang terletak dekat lapangan bola desa Ketong dan membelanjakan uang palsu milik terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membelikan 1 (satu) bungkus rokok merek surya pro mild merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp.85.000.00,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli;

Hal 12 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan menuju desa Malei dan terdakwa singgah lagi untuk membeli rokok di kios dan kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok surya pro mild putih dan lagi mendapat kembalian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli, dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 500 Meter dari kios terdakwa tiba-tiba di cegat oleh si pemilik kios tersebut dan berkata “ Uang palsu ko belanjakan “ dan langsung di jawab oleh terdakwa minta maaf saya pak, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor desa Malei untuk di amankan dan diinterogasi oleh Kepala Desa Malei dan warga desa malei dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Polsek Balaesang dan membawa terdakwa ke Polsek Balaesang dan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu: Pasal 36 Ayat 3 UU RI No.7 Tahun 2011 Tentang mata uang

ATAU

Kedua : Pasal 292 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat kombinasi subsidiaritas dengan alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

Hal 13 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kesatu primer yaitu **Pasal 36 Ayat 3 UU RI No.7 Tahun 2011 Tentang mata uang** oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah telah terpenuhi unsur-unsurnya ataukah tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Hal 14 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



2. mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya

merupakan rupiah palsu

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" disini tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai Subjek hukum yang di konstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Orang Perorangan atau Korporasi yang merupakan Subyek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **AGUS L Alias AGUS** Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Hal 15 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “ mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu;

Menimbang, bahwa ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi ASRUL Alias PAPA HERI, saksi MURYANI, barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa kejadian pengedaran uang palsu tersebut yang di lakukan oleh terdakwa AGUS L Alias AGUS terjadi pada hari Senin Tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Desa Malei Kec. Balaesang Kab. Donggala pada saat itu terdakwa belanja di kios mertua saksi ASRUL Alias PAPA HERI dengan jumlah uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok Niu Mild, isteri saksi dan beberapa orang di sekitar kios menjadi curiga, sehingga isteri saksi ASRUL Alias PAPA HERI, memanggil dan memperlihatkan uang palsu tersebut kepada saksi ASRUL Alias PAPA HERI,, dan selanjutnya saksi ASRUL Alias PAPA HERI, berkata bahwa uang tersebut adalah uang palsu, di karenakan kertasnya licin tidak seperti uang asli kasar, selanjutnya saksi ASRUL Alias PAPA HERI, bertanya kemana orang yang membelanjakan uang tersebut dan di jawab oleh isteri saksi ASRUL Alias PAPA HERI, “ Barusan pergi penjual tikar dengan menggunakan motor MX “ dan saksi ASRUL Alias PAPA HERI, pun langsung mengejarnya dan menemukan

Hal 16 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kios saudara OFAN dan selanjutnya saksi ASRUL Alias PAPA HERI, langsung mendekati dan memegang tangan terdakwa dan memperlihatkan uang palsu yang di belanjakan terdakwa di Kios saudari ROHANI dengan mengatakan kamu ini belanja pake uang palsu, dan selanjutnya saksi ASRUL Alias PAPA HERI, langsung mengeledah tas yang di bawa oleh terdakwa dan menemukan uang palsu sebanyak 39 Lembar dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi ASRUL Alias PAPA HERI, dan beberapa orang yang ada di kios OFAN langsung membawa terdakwa ke kantor Desa Malei.

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi NURHASANAH dan saksi SITI NURHAYATI yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.15 wita di Dusun 1 Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kab. Donggala pada hari itu banyak yang belanja di kios saksi namun hanya terdakwa yang pada saat itu menggunakan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi mengetahui uang yang di belanjakan terdakwa adalah palsu pada saat penangkapan terdakwa AGUS L dan saat itu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok New Mild serta 1 (Satu) botol bensin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah mertua terdakwa AGUS L Alias AGUS di Jalan Tanjung Manimbaya Kota Palu, terdakwa mempersiapkan kertas,tinta dan Print Canon Pixma MP 258, dan terdakwa menghidupkan Print kemudian memfotocopy uang asli dan mencetaknya sebanyak Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pencetakan tersebut terdakwa lakukan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa selanjutnya pada hari minggu Tanggal 6 Agustus 2017, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa berangkat dari kota Palu menuju ke Desa Ketong dengan maksud menagih uang kredit barang-barang yang terdakwa jual di daerah tersebut sesampainya di desa Ketong terdakwa menginap di rumah saudara AMPALO, dan keesokan harinya senin tanggal 7 agustus 2017 terdakwa melanjutkan pekerjaannya menagih uang barang dagangan yang terdakwa kreditkan, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa singgah di kios yang terletak dekat lapangan bola desa Ketong dan membelanjakan uang palsu milik terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan membelikan 1 (satu) bungkus rokok merek surya pro mild merah dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp.85.000.00,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melanjutkan lagi perjalanan menuju desa Malei dan terdakwa singgah lagi untuk membeli rokok di kios dan kembali membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok surya pro mild putih dan lagi mendapat kembalian Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli, dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar 500 Meter dari kios terdakwa tiba-tiba di cegat oleh si pemilik kios tersebut dan berkata “Uang palsu ko belanjakan” dan langsung di jawab oleh terdakwa minta maaf saya pak, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor desa Malei untuk di amankan dan diininterogasi oleh Kepala Desa Malei

Hal 18 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah terpenuhi oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 40 (empat puluh) lembar uang uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, saelanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiahn), 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah),1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor mesin G3E6E-0166494, 1 (Satu) buah tas samping warna hitam merek Santer, 1 (Satu) Buah printer merek Canon MP 258 warna putih, 1 (satu) buah Fine Catridge warna hitam, 3 (Tiga) Buah suntik tinta Fine Catridge, 2 (dua) bungkus rokok Surya pro mild warna merah ; 1 (satu) bungkus Rokok Surya Pro Mild warna putih.....;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menrugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal 20 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS L Alias AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga)** tahun dan Pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang asli pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar uang asli pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor mesin G3E6E-0166494;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek Santer;
- 1 (satu) buah printer merek Canon MP 258 warna putih ;
- 1 (satu) buah Fine Catridge warna hitam ;
- 3 (tiga) buah suntik tinta Fine Catridge ;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya pro mild warna merah ;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Mild warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **SELASA, tanggal 06 Februari 2018**, oleh **ACHMAD RASJID S.H**, selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN S.H,M.Hum dan SULAEMAN, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 13 Februari 2018** oleh **ACHMAD RASJID S.H**, selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN S.H,M.Hum dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H**, dengan dibantu oleh **JOHASANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 22 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, serta dihadiri oleh MOH RONALD, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN S.H,M.Hum

ACHMAD RASJID S.H,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHASANG, S.H.

Hal 23 dari 23 Hal. Putusan

No:293/Pid.B/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)